



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Email: [disketapangpaluta@gmail.com](mailto:disketapangpaluta@gmail.com)



## LAPORAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Padang Lawas Utara atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Semua indikator sasaran yang ditargetkan dapat dicapai. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Padang Lawas Utara, serta pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapang, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Gunung Tua, 18 Febuari 2019

**Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**M A H R A N, SP  
PEMBINA**

**NIP.19690307 199903 1 005**

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi .....	4
<b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis.....	18
B. Perjanjian Kinerja .....	28
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>31</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran.....	35
C. Capaian Kinerja Lainnya .....	45
D. Dukungan Instansi Lainnya.....	48
<b>BAB V      PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan Umum .....	49
B. Permasalahan dan Upaya dan Tindak Lanjut.....	50

## Daftar Tabel

- Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018
- Tabel 2. Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 - 2018
- Tabel 3. Target Kinerja Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018
- Tabel.4. Pendanaan APBD Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018
- Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Awal
- Tabel 6. Skala Pengukuran Kinerja
- Tabel 7. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
- Tabel 8. Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018
- Tabel 9. Daftar Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan
- Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
- Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2014-2018

## Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Lampiran 2. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2014-2018
- Lampiran 3. Keadaan Sumberdaya Manusia Dinas Ketahanan Pangan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan

gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015 - 2019 Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis, yaitu : padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dewasa ini ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, social, dan politik dalam suatu daerah. Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kedaulatan dan kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan

pangan. Tantangan dan permasalahan tersebut antara lain : (1) Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai; (2) Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat; (3) Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1.39%/tahun); (4) Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (5) Belum maksimalnya teknologi pengolahan pangan lokal; (6) Kampanye dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (7) Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjangkau dengan harga yang murah, sementara pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; (8) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (9) Hingga saat ini masih berkembangnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi”; (10) Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. sehingga mempengaruhi produksi pangan.(11) Konversi lahan pertanian yang terus berlanjut; (12) Perluasan lahan pertanian masih terkendala kualitas tanah maupun kepemilikan lahan; serta (13) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Dinas Ketahanan Pangan berupaya mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Untuk itu. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki tugas yaitu :

"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan", telah menjabarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, serta dilaksanakan secara berkesinambungan baik pusat dan daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan yaitu mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, hingga capaian kinerja.



Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2018, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada :

- (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; dan
- (6) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Bupati Padang Lawas Utara selaku Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018; (2) Memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018; dan (3) Sebagai salah satu bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.08 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- 
- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah yang memimpin Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan.
  - (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
  - b. melakukan penyiapan urusan keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- h. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- k. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, pengelolaan barang milik Negara serta urusan tata usaha.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
  - b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. melakukan urusan kepegawaian;
  - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
  - f. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
  - g. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi

- publik;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **Bidang Ketersediaan dan Distribusi**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan.
  - b. Seksi Distribusi Pangan.
  - c. Seksi Kerawanan Pangan.

## **Seksi Ketersediaan Pangan**

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan

- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Distribusi Pangan**

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (3) Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Kerawanan Pangan**

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
  - f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
  - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang



sesuai dengan tugasnya.

### **Bidang Konsumsi dan Keamanan**

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Konsumsi Pangan.
  - b. Seksi Penganekaragaman Pangan.
  - c. Seksi Keamanan Pangan.

### **Seksi Konsumsi Pangan**

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (2) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Penganekaragaman Pangan**

- (1) Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan

pangan lokal.

(3) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Keamanan Pangan**

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **Kelompok jabatan fungsional**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
  - a. Analis Ketahanan Pangan;
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya.
  
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
  - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
    2. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
    3. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
    4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  
  - b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
    2. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
    3. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  
  - c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
    1. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
    2. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
    3. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan

4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) yang dipergunakan adalah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013 – 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan penyuluhan yang inovatif dan terkoordinasi terhadap pelaku utama dan pelaku usaha yang cerdas, maju dan sejahtera menuju kemandirian pangan	Membangun dan mengembangkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki melalui pengembangan system usaha agribisnis yang cerdas dan sejahtera.	Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan Ketersediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan pangan yang beragam
		Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan serta keamanan pangan guna meningkatkan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistim koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan melalui peningkatan kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan	Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan
		Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui pengemembangan system distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat atau Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan Konsumen
			Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai tujuan strategis tersebut di atas maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan target kinerja jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2018). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,40 pada tahun 2018;
2. Penurunan Konsumsi Beras 1,5%;
3. Konsumsi energi sebesar 2.330 kkal/kap/hr pada tahun 2018;
4. Konsumsi Protein 77,8 gram/kap/hr pada tahun 2018;
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebesar 90 pada tahun 2018;
6. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
7. Penanganan daerah rawan pangan 5 Desa setiap tahun;
8. Terbangunnya lumbung pangan masyarakat 2 unit pada tahun 2018;
9. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah;
10. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (cv) dengan cv beras kurang dari 10% pada tahun 2018;
11. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama dengan 80%.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
3. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Dinas Ketahanan Pangan tahun 2014-2018, setiap tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.2. Target Kinerja Program (IKP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun2014–2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Membangun dan mengembangkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki melalui pengembangan system usaha agribisnis yang cerdas dan sejahtera	Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan Ketersediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan pangan yang beragam	Skor PPH Ketersediaan	70	75	80	85	92,40
			Penurunan Konsumsi Beras (%)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan serta keamanan pangan guna meningkatkan kualitas SDM	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/hr)	2330	2330	2330	2330	2330
			Konsumsi Protein (Gram/kap/hr)	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
			Skor PPH Konsumsi	70	75	85	89	90
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistim koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan melalui peningkatan kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan	Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan	Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan ( % / tahun)	1	1	1	1	1
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	5	5	5	5	5
	Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui pengembangan system distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat atau Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan Konsumen	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
			Terbangunnya lumbung pangan masyarakat (Unit)	0	0	0	2	2
		Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu	Harga gabah kerig panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	0	0	0	≥ HPP	≥ HPP
			Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	0	0	0	≥ 80%	≥ 80%

Sedangkan target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam periode 2014-2018 yang berupa output.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dapat diperhatikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Target Kinerja Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai sebanyak 550 lebar
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik selama 12 bulan
3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 unit
4	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor 10 (sepuluh) jenis
5	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang administrasi kantor	Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor 50 jenis ATK
6	Tersedianya Penggandaan dan Cetakan Surat Untuk Keperluan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Penggandaan dan Cetakan Surat 10 (sepuluh) jenis Untuk Keperluan Kantor
7	Terwujudnya Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya Komponen pelengkap Alat Listrik 1 (satu) jenis untuk Keperluan Penerangan Gedung Kantor
8	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Keperluan Rutin Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 5 (lima) jenis untuk Keperluan Rutin Kantor
9	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya tagihan Koran/surat kabar/majalah dan buku bacaan 10 (sepuluh) jenis untuk keperluan informasi aparatur kantor
10	Terlaksananya Rapat Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 1000 (seribu) kotak dalam pelayanan tugas kantor
11	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Terwujudnya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah selama 1 tahun
12	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Terwujudnya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun
13	Terwujudnya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk	Tersedianya pembayaran honor tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran 300 ob

	kebutuhan kantor	
14	Terwujudnya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 4 (empat) jenis
15	Terwujudnya sarana mebeleur kantor	Tersedianya mebeleur sarana pendukung kegiatan kantor 6 (enam) jenis
16	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kantor 5 (lima) unit
17	Meningkatnya Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin/kartu absensi 1 (satu) set
18	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk peningkatan disiplin pegawai	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 (tigapuluh) stel
19	Terwujudnya pakaian tenun daerah untuk disiplin pegawai pada hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian tenun 30 (tiga puluh) buah
20	Peningkata kemampuan pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi kantor	Terlaksananya diklat pegawai sebanyak 3 (tiga) pegawai untuk menunjang aktifitas kantor
21	Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha kelompok sebanyak 6 (enam) desa
22	Tersusunnya SKOR PPH Konsumsi	Tersusunnya Survey Pola Konsumsi Pangan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) keluarga
23	Terwujudnya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Terlaksananya penyusunan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah sebanyak 12 (dua belas) dokumen
24	Meningkatnya pengembangan pangan keluarga	Terlaksananya pembinaan 6 desa dengan metode pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
25	Peningkatan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa	Terbinanya 2 kelompok lumbung pangan desa
26	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Pangan beragam bergizi seimbang dan aman	Terlaksananya Hari Pangan Sedunia Tahun 2018 tingkat kabupaten
27	Pelaksanaan Study Banding Kelompok Masyarakat di Desa Penerima Bantuan Ternak	Terlaksananya Study Banding 35 orang pengurus kelompok masyarakat di Desa Penerima bantuan Ternak
28	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Terlaksananya Penyuluhan 500 Peserta Anggota KWT/PKK pengolahan Pangan non beras
29	Penyuluhan Potensi Pangan Daerah	Terbangunnya Demplot Umhi-Umbian di daerah di 4 desa

Memperhatikan indikator kinerja diatas dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan “Program Peningkatan Ketahanan Pangan”. Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran diatas dibagi dalam beberapa kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (outcome). Kegiatan diuraikan berikut ini :

#### **1. Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun. Dan juga Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

Untuk mencapai sasaran output pertama. ada 6 (enam) kegiatan. yaitu:

1. Pengananan Daerah Rawan Pangan;

2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah;
3. Pengembangan Lumbung Pangan Daerah;
4. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif;
5. Penyuluhan Potensi Pangan Daerah; dan
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

## **2. Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
3. Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia.

## **3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan;

- Penyediaan Makan dan Minum;
- Rapat - rapat Koordinasi Dalam daerah;
- Rapat - rapat Koordinasi luar daerah;
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasana dan Prasarana aparatatur terdiri dari 3(tiga) kegiatan antara lain:

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1(satu) kegiatan antara lain:

- Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD. Namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD provinsi Sumatera Utara, keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervise, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Dinas Ketahanan Pangan 2014-2018 yang dibiayai APBD, adalah prioritas nasional. Kebutuhan anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.581.000.000,- Sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.381.000.000,-. Kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kajian, analisis dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta pengembangan model pemberdayaan untuk

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terutama di lokasi rentan ketahanan pangan. Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Pendanaan APBD Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2018

Program/Kegiatan		2017	2018
1		2	3
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>732.160.300</b>	<b>856.953.000</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	2.250.000	27.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000	9.800.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		650.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.151.500	6.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	36.544.000	38.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	11.100.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.330.000	60.000.000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	14.800.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	24.966.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50.000.000	60.757.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	222.604.800	369.000.000
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Perkantoran	263.280.000	218.880.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>308.371.000</b>	<b>114.758.000</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor		-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000	-
3	Pengadaan Peralatan gedung kantor		26.800.000

4	Pengadaan Mebeleur	55.600.000	29.898.000
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		-
6	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas	38.420.000	58.060.000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	139.351.000	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		-	<b>41.500.000</b>
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	10.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	16.500.000
3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		15.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>30.000.000</b>	<b>22.500.000</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	22.500.000
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>		<b>1.149.969.700</b>	<b>1.545.289.000</b>
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	125.000.000	272.511.000
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	40.280.000	54.568.000
3	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	137.500.000	111.590.000
4	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	202.400.700	233.420.000
5	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	113.150.000	159.251.000
6	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	156.639.200	250.000.000
7	Pengembangan Desa Mandiri Pangan		200.000.000
8	Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	150.000.000	113.680.000
9	Pembinaan Sistem Ketahanan Pangan	124.999.800	-
10	Penyuluhan Potensi Di Daerah	100.000.000	150.000.000
<b>Program Penyebar Masa Informasi Yang Bersifat Penyuluh Bagi Masyarakat Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</b>		-	-
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-	-



2	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	-
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan</b>		-	-
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	-	-
2	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian	-	-
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	-	-
4	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	-	-
<b>Program Peningkatan Pemasaran Atas Produksi Hasil Pertanian</b>		-	-
1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan		-
<b>TOTAL</b>		<b>2.220.501.000</b>	<b>2.581.000.000</b>

Secara lengkap target dan anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 2014-2018 ditampilkan Matrik Kinerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan pada Tabel.2.4. Rencana pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun berjalan.


## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Dinas ketahanan Pangan Tahun 2019 dan Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Kepala Dinas Ketahanan Pangan hingga Eselon IV lingkup Dinas Ketahanan Pangan. Dalam penyusunan laporan kinerja ini merupakan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, maka perjanjian kinerja yang disusun sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018. Tahun 2018 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.581.000.000,-

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Ketersediaan Pangan Yang Beragam	Skor PPH Ketersediaan	92.4
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/hr)	2.330
	Konsumsi Protein (Gram/kap/hr)	77.8
	Skor PPH Konsumsi	90
Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan	Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	1
	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	5
Stabilitas Harga Pangan Pokok ditingkat produsen dan Konsumen Koefisien Variasi Pangan (beras) ditingkat konsumen (Cv)	Koefisien Variasi Pangan (beras) ditingkat konsumen (Cv)	<10%
Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	2
Peningkatan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu	Tingkat Keamanan Pangan Segar Yang diuji	>80%
PROGRAM		ANGGARAN
Porgram Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp856.953.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 114.758.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 41.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 22.500.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Rp 1.545.289.000
<b>J U M L A H</b>		Rp 2.581.000.000



Penetapan Kinerja sudah selaras dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018 Edisi Revisi.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah Realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilanpencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

Tabel.3.1.SkalaPengukuranKinerja

Skalanilai(%)	KategoriCapaian
85–100	SangatBerhasil
70–84,99	Berhasil
55–69,99	CukupBerhasil
<54,99	TidakBerhasil

Sumber :TeknikPengukuran PencapaianKinerja,JFP Bappenas 2008

Tabel 3.2. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Skor PPH Ketersediaan	92,4		Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Ketersediaan, semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
2	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)	2.330		Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energi, maka semakin terpenuhi konsumsi energi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan terjadi penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi umbi-umbian
3	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	77.8		- Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi proteini, maka semakin terpenuhi tingkat konsumsi protein masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan terjadi peningkatan konsumsi pangan hewani yang diimbangi konsumsi pangan nabati.

4	Skor PPH Konsumsi	90		Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi. Maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat. Sehingga capaian kinerja semakin baik.
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	5		Semakin besar Desa yang ditangani maka semakin sedikit jumlah penduduk rawan pangan. sehingga capaian kinerja semakin baik.
6	%Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan /Gizi buruk(%)	1		- Capaian tahun berjalan dikurangi capaian tahun sebelumnya. - Semakin besar selisih penurunan jumlah penduduk rawan pangan(penderita gizi buruk). maka semakin sedikit jumlah penduduk rawan pangan, sehingga capaian kinerja semakin baik.
7	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	<10%		- Semakin kecil CV harga pangan di bawah CV harga pangan yang ditetapkan, semakin stabil harga pangan di tingkat konsumen, sehingga semakin baik capaian kinerja.
8	Terbangunnya lumbung pangan masyarakat (Unit)	2		Semakin besar unit yang ada maka semakin besar cadangan pangan masyarakat. sehingga capaian kinerja semakin baik.
9	Tingkat Keamanan pangan segar yang diuji	≥80%		- Semakin tinggi persentase keamanan pangan segar yang diuji, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2018, sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yaitu meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (4) Meningkatnya manajemen dan

pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome.

Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara mingguan, bulanan dan triwulanan melalui Laporan Kegiatan Utama dan Strategis, Laporan Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Skor PPH Ketersediaan	92,4	81	Capaian 87,66% (Sangat berhasil)



2	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)	2.330	1818,9	Capaian 78,06% (berhasil)
3	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	77.8	89,5	Capaian 115% (Sangat berhasil)
4	Skor PPH Konsumsi	90	72,5	Capaian 80,55 (Berhasil)
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	5	17	Capaian 340% (Sangat Berhasil)
6	%Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan / Gizi buruk(%)	1	1	Capaian 100% (sangat berhasil)
2	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	<10%	<1%	Capaian 100% (sangat berhasil)
8	Terbangunnya lumbung pangan masyarakat (Unit)	2	2	Capaian 100% (sangat berhasil)
9	Tingkat Keamanan pangan segar yang diuji	≥80%	0	Capaian 0% (tidak berhasil) dikarenakan tidak tertampungnya kegiatan maupun alat test kitnya

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah : 9 indikator, yang mencapai nilai pencapaian

diatas 100 persen (Sangat Berhasil) sebanyak 6 indikator, nilai pencapaian 80 – 100 persen (Berhasil) sebanyak 2 indikator, 1 indikator yang belum terlaksana.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Skor PPH Ketersediaan

PPH Ketersediaan didefinisikan sebagai susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut atau relatif terhadap total energi. Skor PPH ketersediaan dihitung dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel 9 dengan urutan sebagai berikut:

- Mengelompokkan ketersediaan energi bahan pangan dari 11 kelompok di NBM ke dalam 9 kelompok PPH (Kolom 1),
- Menjumlahkan energi bahan pangan ke dalam masing-masing kelompok bahan pangan (Kolom 2),
- Menghitung persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) kelompok bahan pangan dengan cara membandingkan ketersediaan energi aktual dengan tingkat Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari (Kolom 3),
- Menghitung skor AKE kelompok bahan pangan (Skor riil, Kolom 5) dengan cara prosentase AKE ( Kolom 3) dikalikan dengan bobot kelompok bahan pangan (Kolom 4),
- Menghitung skor PPH kelompok bahan pangan (Kolom 6) dengan cara membandingkan skor AKE kelompok bahan pangan (Kolom 5) dengan skor maksimal kelompok bahan pangan (Kolom 7),
- Menghitung skor PPH dengan cara menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan (Total Kolom 6).

Tabel.Perhitungan Skor PPH Ketersediaan

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kkal)	% AKE	Bobot	Skor riil (%)	Skor PPH (%)	Skor Maks (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Padi-padian	1238,0	57,6	0,5	34,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	14,1	0,7	0,5	0,4	0,4	2,5



3	Pangan Hewani	210,0	9,8	2,0	23,1	23,1	24,0
4	Minyak dan Lemak	131,5	6,1	0,5	3,6	3,6	5,0
5	Buah/biji Berminyak	54,3	2,5	0,5	1,5	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	37,1	1,7	2,0	4,1	4,1	10,0
7	Gula	50,0	2,3	0,5	1,4	1,4	2,5
8	Sayuran dan buah	81,3	3,8	5,0	22,4	22,4	30,0
9	Lain-lain	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	1818,9	84,6	11,5	90,5	81,0	100,0

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

Skor PPH tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan, karena masih rendahnya skor PPH kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah. Tidak tercapainya skor PPH maksimal untuk kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Pertanian pada tahun 2018 yang fokus pada beberapa komoditas pangan strategis nasional seperti padi, jagung dan kedelai. Meskipun upaya swasembada daging melalui program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) telah dilakukan, namun hasilnya belum terlihat pada data produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, untuk mencapai target skor PPH yang ditetapkan, ketersediaan kelompok bahan lain selain padi-padian dan umbi-umbian harus ditingkatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung capaian skor PPH Ketersediaan Pangan antara lain: (a) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, (b) Pengembangan KRPL dan (c) Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan-kegiatan di atas mendukung pencapaian Skor PPH Ketersediaan karena berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian yang menjadi salah satu sumber penyediaan pangan daerah.

## **2. Konsumsi Energi**

Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan Kkal. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi(AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah angka rumah tangga (ART).

Pada tahun 2018, konsumsi energi masyarakat hanya sebesar 1.818,9 kkal/kap/hari dan dimana batas normal, dengan kisaran 90%-110% dari Angka Kecukupan Energi (AKE), yaitu sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Konsumsi energi masyarakat pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dari Tahun 2017 yang hanya 1.718,1 kkal/kap/hari atau mendekati batas normal AKE sebesar 2.150 kkal/kap/hari.

## **3. Konsumsi Protein**

Tingkat konsumsi protein penduduk Padang Lawas Utara Tahun 2018 tergolong tinggi yaitu 89,5 gr/kap/hr dimana target kinerja sebesar 77,8 gr/kap/hr sedangkan standar hanya sebesar 57 gr/kap/hr. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 64,8 gr/kap/hr.

## **4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2018 yaitu 72,5 dimana masih jauh dari target yaitu sebesar 90, maka konsumsi pangan masyarakat masih belum stabil. Adapun komoditi yang dikonsumsi dalam persentase yang rendah yaitu umbi-umbian dan kacang-kacangkank. Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

## **5. Penurunan Jumlah Penduduk rawan pangan**

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua fenomena yang saling terkait, bahkan dipandang sebagai hubungan sebab akibat. Kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya kemiskinan bisa menjadi penyebab terjadinya rawan pangan. Tingkat perkembangan penduduk

rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat. Dalam hal jumlah Balita Gizi Buruk pada Tahun 2017 adalah sebesar 16 orang dan 37 kasus kurang gizi, sedangkan pada tahun 2018 kasus gizi buruk hanya 12 orang dan sudah ditangani dengan memberikan bantuan bahan pangan.

## **6. Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih fokus terhadap penguatan modal usaha kelompok di Desa Rawan Pangan dan Optimalisasi Lahan Pekarangan. dimana target penanganan daerah rawan pangan adalah 5 desa sedangkan pada Tahun 2018 penanganan daerah rawan pangan di 17 desa, dengan APBD Kabupaten dan APBN.

## **7. Koefisien Variasi Harga Beras**

Berdasarkan data posko harga pangan Dinas Ketahanan Pangan di sebagaimana terlihat pada tabel 15, rata-rata harga beras medium sebesar Rp10.000/kg. Sementara Koefisien Variasi harga beras medium di tingkat konsumen (eceran) adalah sebesar 2,85%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga beras di tingkat konsumen secara umum relatif stabil, karena koefisien variasi harganya masih dibawah 10%.

## **8. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)**

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biyai melalui dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dilaksanakan dalam tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui APBD Provinsi, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan masyarakat.

Pada tahun 2018, untuk tahap penumbuhan dilaksanakan 1(satu) unit diperuntukkan untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat, dan pembangunan lantai jemur sedangkan pengadaan mesin giling padi bermotor untuk 2(dua) unit Lumbung pangan Masyarakat.

Mengingat lokasi sasaran kegiatan Pengembangan 2(dua) unit Lumbung Pangan Masyarakat sebagian besar berada di di daerah rawan pangan, maka kegiatan tersebut sangat mendukung dalam penanganan rawan

pangan dan membantu cadangan pangan masyarakat, meskipun jangkauannya masih terbatas.

## **8. Keamanan Pangan Segar**

Definisi tingkat keamanan pangan segar yang diuji adalah jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi dibandingkan dengan total sampel pangan disuatu tempat pada kurun waktu tertentu. Tingkat keamanan pangan segar yang aman adalah di atas atau sama dengan 80% dari kondisi yang ada. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji dihitung dengan cara: jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di suatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah total sampel pangan yang diambil di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu, dikalikan 100%.

Pada Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan tidak tertampung kegiatan Pengananan keamanan pangan segar dan alat Test kit yang tidak tersedia, mengakibatkan pengujian pangan segar tidak dapat dilaksanakan.

### **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Kegiatan Prioritas.**

#### **a. Pemeriksaan Hasil Auditor**

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai. Penilaian capaian kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi keuangan tetapi juga hasil pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat Kabupaten dan Provinsi, maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Dalam laporan kinerja ini, arah kebijakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan hingga tahun 2018 difokuskan pada seluruh kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam DPA, dengan melihat dari aspek efektivitas, efisiensi dan kerugian negara. Sedangkan pada tahun 2018 arah kebijakan

pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten yaitu (a) Fokus pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (b) Sebagai motor dalam Penyelenggaraan SPIP, dan (c) Audit Kegiatan.

Dalam pemeriksaan tersebut, ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja Dinas Ketahanan Pangan meliputi : (a) Capaian kinerja program peningkatan Ketahanan Pangan, (b) Ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), (c) Ketaatan terhadap perundang undangan, (d) Monitoring terhadap tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya.

Secara umum, temuan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan yaitu kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan kegiatan dari PA dan PPK terutama dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang tidak memperhatikan prinsip efektif dan ekonomis.

#### **b. Capaian Kinerja Pegawai Dinas Ketahanan Pangan**

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia aparat yang tersedia. Berkurangnya sumber daya manusia/pegawai Dinas Ketahanan Pangan, merupakan dukungan yang tidak kalah penting dalam pencapaian target program dan kegiatan Dinas ketahanan Pangan Tahun 2018. Sumber daya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara hanya didukung oleh 13 pegawai, dengan komposisi yang beragam dapat dilihat pada tabel berikut:

1 Tabel 3.4. **Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018**

NO	NAMA	NIP LAMA	NIP BARU	TGL LAHIR	JENIS KEL.	PENDIDIKAN	GELAR	GOL RUANG	TMT GOL RUANG	MASA KERJA		ESELON	NAMA JABATAN
										TAHUN	BULAN		
1	Mahran	080127393	196903071999031008	07031969	1	S1 Pertanian	SP	IVa	01102016	21	04	31	Plt. Kepala Dinas
2	Hartalina Br. Tarigan	080105208	196812121991032007	12121968	2	S1 Pertanian	SP	IVa	01042015	22	00	32	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
3	Ali Muda	80129988	197012062000031002	20011970	1	S2 Administrasi Publik	M.Si	IVa	01042017	21	00	32	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4	Nuraisah Daulay	400037855	196108171986022002	17081961	2	S1 Pendidikan	SPd	IIIId	24032006	29	00	41	Kasubbag Umum
5	Tukmaida Pardede	080091505	196012101988012001	10121960	2	S1 Pertanian	SP	IIIId	01042011	26	03	41	Kasi Penganekaragaman Pangan
6	Srimina	400064920	197005252006042009	25051970	2	S1 Pertanian	SP	IIIId	01042017	24	03	41	Kasi Ketersediaan
7	Dichot Hasibuan	400059143	197605022006041005	02051976	1	S2 Administrasi Publik	SE	IIIId	01042018	11	00	41	Kasubag Program dan Keuangan
8	Suhaedi Syaputra Tanjung	-	198602092010011017	09021986	1	S2 Administrasi Publik	SP	IIIc	01102014	07	01	41	Kasi Distribusi Pangan
9	Darma Sari Ritonga	400080226	197402062007012007	06021974	2	S1 Pertanian	STP	IIIc	01042016	13	03	-	Pengadministrasian Umum
10	Najamuddin	131490129	196308121986041002	12081963	1	SPG	-	IIIb	25012008	24	11	41	Kasi Keamanan Pangan
11	Henry HamonanganDaulay	-	198003082006041013	08031980	1	S2 Magister Manajemen	MM	IIIb	01042011	8	01	-	Analisis Perencanaan
12	Nidya Fitryani Hasibuan	-	198507042014022001	04071985	2	S1 Peternakan	SPt	IIIb	01042018	4	03	-	Pengelola Sistem Informasi
13	Rosmala Dewi Hasibuan	-	198504212014022003	21041985	2	S1 Perikanan	SPi	IIIa	01042014	4	03	-	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian

### c. Capaian Kinerja Lainnya

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara maksimal. Dinas Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidentil/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan. salah satunya adalah dukungan swasembada pangan startegis melalui Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi. Jagung. Kedelai; serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan intansi terkait.

### Realisasi Anggaran

Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung kegiatan unit organisasi Dinas Ketahanan Pangan secara keseluruhan makadalam pelaksanaan kegiatan secara umum bersifat fasilitasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam bidang teknis kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu kegiatan disekretariat Dinas Ketahanan Pangan dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat tak langsung dan langsung.Kegiatan tak langsung secara umum berfungsi membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi ketatausahaan serta dukungan sarana prasarana kelancaran tugas serta mendukung koordinasi rutin perencanaan diseluruh bidang. Dalam bidang Umum tahun 2018. Alokasi Anggaran per kegiatan Tahun 2018 Dinas Ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5.Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TINGKAT PENCAPAIAN	TINGKAT PENCAPAIAN	
			(%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		99.23	856.953.000	850.319.177
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.92	27.000.000	26.979.000
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	83.56	9.800.000	8.188.801

		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00	6.000.000	6.000.000
		4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	650.000	650.000
		5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	38.000.000	38.000.000
		6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.84	11.100.000	10.860.000
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00	5.000.000	5.000.000
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.72	60.000.000	59.830.000
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	99.46	14.800.000	14.720.000
		10 Penyediaan Makanan dan Minuman	99.68	35.9660.000	35.851.000
		11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	97.71	60.757.000	59.365.000
		12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	100.00	369.000.000	368.995.376
		13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	98.63	218.880.000	215.880.000
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		99,96	308.371.000	308.251.000
		14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100,00	26.800.000	26.800.000
		15 Pengadaan Meubeler	99.53	29.898.000	29.758.000
		16 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.68	58.060.000	57.872.600
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		100.00	41.500.000	41.500.000
		17 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	100.00	10.000.000	10.000.000
		18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.00	16.500.000	16.500.000
		19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100.00	15.000.000	15.000.000
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100.00	22.500.000	22.500.000



		20 Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.00	22.500.000	22.500.000
V	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>		99.58	1.545.289.000	1.538.777.120
		21 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	99.92	233.420.000	233.235.000
		22 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	98.25	200.000.000	196.500.000
		23 Pengembangan Lumbung Pangan Desa	99.83	159.520.000	159.251.000
		24 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	99.89	250.000.000	249.735.000
		25 Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	99.97	113.680.000	113.642.000
		26 Penyuluhan Potensi di Daerah	99.95	150.000.000	149.930.000
		27 Penanganan Daerah Rawan Pangan	99.27	272.511.000	270.525.000
		28 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	99.87	54.568.000	54.498.000
		29 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	99.88	111.590.000	111.461.120
	TOTAL		99.48	2.581.000.000	2.567.526.897

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Tingkat Pencapaian
1	Belanja Pegawai	241.680.000	241.680.000	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.212.622.000	2.199.458.897	99,40
3	Belanja Modal	126.698.000	126.388.000	99,47
	T O T A L	2.581.000.000	2.567.526.897	99,47

Tabel.3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2014-2017

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAGU	2.868.287.900	2.686.533.400	2.772.280.546	2.220.501.000	2.581.000.000
2	REALISASI	2.835.579.781	2.590.781.021	2.615.519.717	2.169.147.408	2.567.526.897
3	% PENYERAPAN	98,85	94,44	94,35	97,69	99,48

#### D. Dukungan Instansi Lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas Utara, dipengaruhi oleh peran serta Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum**

Pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2018, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran.

Program tersebut berhasil :

- a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b) mendukung mewujudkan stabilitasi harga gabah/ beras, dan jagung di wilayah gapoktan dan masyarakat melalui PenguatanLumbung Pangan Masyarakat;
- c) membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan tingkat rumah tangga/kelompok masyarakat; serta
- d) mendukung dalam menurunkan Kasus Gizi buruk/kurang gizi dalam penanganan daerah rawan pangan.

Capaian IKU dan sasaran kegiatan utama secara umum sudah sesuai dengan Renstra. Berdasarkan indikator kinerja, capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah bahwa capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah : dari 9 indikator, yang mencapai nilai pencapaian diatas 100 persen (Sangat Berhasil) sebanyak 6 indikator, nilai pencapaian 80 – 100 persen (Berhasil) sebanyak 2 indikator, 1 indikator yang belum terlaksana.

Indikator lainnya belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan/masalah baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pusat maupun Provinsi dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## **B. Permasalahan dan Upaya dan Tindak Lanjut**

### **1. Permasalahan**

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2018 adalah :

- (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum. sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan hargapangan daripada masalah ketersediaan;
- (2) penurunan konsumsi beras per kapita masih lambat;
- (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah;
- (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang;
- (5) kualitas konsumsi pangan masih rendah. kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat;
- (6) terdapatnya konsep makan“belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat;
- (7) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan

Berdasarkan aspek ketahanan pangan, permasalahan dalam capaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2018 adalah :

#### **a. Aspek Ketersediaan Pangan**

- 1) Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas.
- 2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan hotel, dan rumah makan.
- 3) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan. terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah.rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

## **b. Aspek Keterjangkauan Pangan**

- 1) Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap harga pangan.
- 2) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
- 3) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut, mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun.
- 4) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan dipasar.

## **c. Aspek Konsumsi Pangan**

- 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga;
- 2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, serta teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra, dan daya terima;
- 3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, karena pengaruh industri pangan siap saji, dan berkurangnya produksi sumber pangan lokal;
- 4) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 5) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman;
- 6) Penanganan dan pengawasan keamanan pangan masih kapasitas Proinsi dan belum adanya Petugas Fungsional Tertentu;
- 7) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;
- 8) Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk

menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

d. Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan.

- 1) Rotasi pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih Sering terjadi;
- 2) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal;
- 5) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program;
- 6) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.
- 7) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya;

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara Pengeluaran).
2. Perubahan Nomenklator sehingga banyak mutasi pegawai;
3. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;
4. Infrastruktur dan kondisi alam,
5. Kurang optimalnya partisipasi aparat dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

## **2. Upaya dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Agar lebih cepat penyerapan anggaran/ lebih awal dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Pendampingan dan pembinaan dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi.
- 3) Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.
- 4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- 5) Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan, pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
- 6) Sinkronisasi kebijakan baik antar Instansi maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.
- 7) Mengembangkan dan atau relikasi kegiatan prioritas seperti KRPL, Lumbung Pangan Masyarakat.
- 8) Mendorong upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terjadinya diversifikasi pangan.
- 9) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya lokal.
- 10) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
- 11) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, dengan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau

outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

Gunungtua 19 Febuari 2019


**Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**MAHRAN, SP**  
PEMBINA  
NIP.196903071999031005



Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara



## Lampiran 2. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2017-2018

Program/Kegiatan		2017	2018
1		2	3
<b>Program Pelayanan Adeministrasi Perkantoran</b>		<b>732.160.300</b>	<b>856.953.000</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	2.250.000	27.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000	9.800.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		650.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.151.500	6.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	36.544.000	38.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	11.100.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.330.000	60.000.000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	14.800.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	24.966.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50.000.000	60.757.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	222.604.800	369.000.000
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Perkantoran	263.280.000	218.880.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>308.371.000</b>	<b>114.758.000</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor		-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000	-
3	Pengadaan Peralatan gedung kantor		26.800.000
4	Pengadaan Mebeleur	55.600.000	29.898.000
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		-

6	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas	38.420.000	58.060.000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	139.351.000	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		-	<b>41.500.000</b>
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	10.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	16.500.000
3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		15.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>30.000.000</b>	<b>22.500.000</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	22.500.000
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>		<b>1.149.969.700</b>	<b>1.545.289.000</b>
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	125.000.000	272.511.000
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	40.280.000	54.568.000
3	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	137.500.000	111.590.000
4	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	202.400.700	233.420.000
5	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	113.150.000	159.251.000
6	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	156.639.200	250.000.000
7	Pengembangan Desa Mandiri Pangan		200.000.000
8	Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	150.000.000	113.680.000
9	Pembinaan Sistem Ketahanan Pangan	124.999.800	-
10	Penyuluhan Potensi Di Daerah	100.000.000	150.000.000
<b>Program Penyebar Masa Informasi Yang Bersifat Penyuluh Bagi Masyarakat Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</b>		-	-
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-	-
2	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	-

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan		-	-
1	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	-	-
2	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian	-	-
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	-	-
4	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Atas Produksi Hasil Pertanian		-	-
1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan		-
TOTAL		2.220.501.000	2.581.000.000

Lampiran 3. Keadaan Sumberdaya Manusia Dinas Ketahanan Pangan

Jumlah SDM						
No	Jenis Pendidikan	Jumlah		No	Golongan	Jumlah
1	Magister (S2)	3		1	IV	4
2	Sarjana (S1)	9		2	III	10
3	Diploma III	1		3	II	-
4	Diploma II	-		4	I	-
5	Diploma I	-				
6	SLTA	2				
7	SMP					
Jumlah		14		Jumlah		14